

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Kata nikah berasal dari Bahasa Arab yang secara etimologi berarti menikah yang dalam Bahasa Arab bermakna berakad, bersetubuh.¹ Kata nikah mempunyai makna *zawaj* yang bisa diartikan akad nikah.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin", menurut bahasa artinya membangun keluarga dengan lawan jenis atau melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Menurut Imam Syafi'i nikah didefinisikan sebagai suatu akad dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita.

Adapun definisi pernikahan menurut pakar yang ada di Indonesia diantaranya menurut Hazairin, pernikahan adalah hubungan seksual, sehingga tidak ada perkawinan (nikah) bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (*iddah*) untuk menikah lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.

Menurut Ibrahim Husen, Pernikahan berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.

Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1 menjelaskan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

¹Abu Sahla, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011),16.

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian pernikahan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 KHI, pernikahan menurut Islam adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqon gholidzon*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dari segi hukum, dijelaskan bahwa pernikahan adalah salah satu akad yang suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadikan halal melakukan hubungan seksual dan menjadikan sahnya status menjadi suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah dan penuh dengan kasih sayang.

2. Hukum Pernikahan

Pernikahan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan menjadi boleh. Bahkan, melangsungkan pernikahan sangat diperintahkan oleh agama yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Hal ini sebagaimana dalam Firman Allah Surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui."

Menurut ahli fikih, hukum pernikahan dalam Islam dibagi menjadi lima, yaitu hukum pernikahan menjadi wajib, sunnah, haram, mubah dan makruh.

- a. Wajib hukumnya menurut ulama bagi orang yang sudah mampu untuk membina rumah tangga dan khawatir akan melakukan perbuatan zina, dengan alasan untuk menjaga dirinya agar terhindar dari perbuatan zina.
- b. Sunnah hukumnya bagi orang-orang yang sudah mampu untuk menikah tetapi ia masih mampu untuk mengendalikan dirinya dari hawa nafsu.
- c. Haram hukumnya bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga dan belum mampu untuk mencukupi kebutuhan secara lahir dan batin.
- d. Mubah hukumnya bagi orang yang tidak terdesak alasan- alasan yang mewajibkan ia harus menikah maka hukumnya mubah.
- e. Makruh hukumnya jika seseorang yang sehat secara jasmani dan rohani belum terlalu mendesak tetapi belum mempunyai pekerjaan yang tetap dan dikhawatirkan akan membawa kesengsaraan bagi anak dan istrinya.

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Syarat dan rukun perkawinan sebagai berikut:

- a. Suami, syaratnya antara lain:
 - 1) Bukan mahram dari calon istri.
 - 2) Tidak terpaksa dan atas kemauan sendiri.

3) Orangnya jelas.

b. Istri syaratnya antara lain:

1) Tidak ada halangan syara'.

2) Merdeka, tidak terpaksa dan atas kemauan sendiri.

3) Orangnya jelas.

4) Beragama Islam.

c. Wali syaratnya antara lain:

1) Laki –laki.

2) Baligh.

3) Berakal.

4) Adil.

5) Kemauan sendiri.

d.Saksi syaratnya antara lain:

1) Laki- laki.

2) Baligh.

3) Berakal.

4) Tidak dipaksa.

5) Adil.

e. Ijab qobul, dengan ketentuan:

1) Harus dengan bahasa yang mudah dipahami.

2) Harus jelas dan lengkap.

4. Larangan Pernikahan dalam Islam

Larangan pernikahan adalah dimana seseorang tidak diperbolehkan melaksanakan pernikahan. Dalam hal ini, ada

beberapa perempuan yang tidak diperbolehkan dinikahi oleh seorang laki-laki atau sebaliknya ada beberapa laki-laki yang tidak diperbolehkan menikah dengan seorang perempuan yang sudah diatur dalam al-Qur'an dan hadits Nabi, diantaranya:

a. Disebabkan oleh adanya hubungan nasab.

Perempuan yang diharamkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki karena nasab adalah:

- 1) Ibu.
- 2) Anak.
- 3) Saudara perempuan seibu, seapak.
- 4) Saudara perempuan dari bapak.
- 5) Saudara perempuan dari ibu.
- 6) Anak perempuan dari saudara laki-laki.
- 7) Anak perempuan dari saudara perempuan.

Sedangkan perempuan tidak boleh kawin karena hubungan nasab dengan laki-laki adalah:

- 1) Ayah.
- 2) Anak laki-laki.
- 3) Saudara- saudara laki-laki kandung seayah atau seibu.
- 4) Saudara-saudara laki-laki ayah, kandung, seayah, atau seibu dengan ayah, saudara laki-laki kakek, kandung atau seayah atau seibu dengan kakek.

- 5) Saudara-saudara laki-laki ibu, kandung seayah, atau seibu dengan ibu, saudara laki-laki nenek, kandung atau seayah atau seibu dengan nenek.
- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, cucu laki-laki dari saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu.
- 7) Anak laki-laki dari saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu, cucu laki-laki dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu.

b. Disebabkan adanya pertalian sesusuan.

Seorang anak yang menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging sehingga perempuan yang menyusui anak tersebut menjadi seperti ibunya. Hubungan susuan tersebut sudah seperti hubungan nasab. Adapun perempuan yang haram untuk dikawini karena hubungan susuan ini sudah dijelaskan dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 23:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَالْأَخَوَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِيَّ أَرْضَعْتُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِيَّ فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِيَّ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۗ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۙ

Artinya: "Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang

perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

c. Disebabkan adanya pertalian kerabat semenda

Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki karena pertalian kerabat semenda sebagai berikut:

- 1) Perempuan yang telah dinikahi oleh ayah atau disebut ibu tiri.
- 2) Perempuan yang telah dinikahi oleh anak laki-laki disebut menantu.
- 3) Ibu istri disebut mertua.
- 4) Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.

B. Pernikahan Adat

1. Pengertian Pernikahan Adat.

Pernikahan adat adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita dengan tujuan mendapatkan keturunan atau generasi penerus dengan melakukan rangkaian upacara adat. Upacara adat merupakan sarana simbolis yang mengandung arti filosofis. Upacara-upacara yang dilakukan melambangkan adanya perubahan status hidup berpisah dengan keluarga dan membentuk keluarga baru.²

Dalam hukum adat, pernikahan merupakan suatu peristiwa yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam suatu masyarakat. Hal ini dikarenakan nilai-nilai hidup yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan dalam pergaulan masyarakat. Maka, proses pelaksanaan perkawinan diatur dengan tata tertib adat, agar terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang akan menjatuhkan kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan. Setelah terjadi adanya pernikahan, maka timbul hak dan kewajiban orang tua untuk membina dan memelihara kerukunan kehidupan anak mereka dalam membina pernikahan menurut hukum adat setempat.³ Oleh karena itu, pernikahan adat memiliki arti yang penting bagi masyarakat.

² Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 49.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Agama* (Bandung: CV.Mandar Maju, 2007), 46.

2. Asas- asas dalam Pernikahan Hukum Adat

Dalam masyarakat adat, hukum perkawinan adat mempunyai asas-asas yang menjadi aturan sendiri sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Asas pernikahan hukum adat yaitu:

a. Asas keadatan dan kekerabatan

Perkawinan dalam hukum adat bukan sekedar mengikat secara individual, tetapi juga mengikat masyarakat adat. Oleh karena itu, perkawinan dalam hal ini sangat ditentukan kehendak kerabat dan masyarakat adat. Kehendak yang dimaksud adalah mulai dari pemilihan pasangan, persoalan "jujur" dan persoalan lainnya. Asas inilah yang mendasai asas perkawinan dalam hukum adat.

b. Asas kesukarelaan

Dalam hukum adat, calon mempelai tidak mempunyai otoritas untuk menyatakan kerelaan perkawinan. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan orang tua dan anggota kerabat lainnya.

c. Asas partisipasi kerabat dan masyarakat adat

Dalam pernikahan, partisipasi orang tua, kerabat, dan masyarakat adat sangatlah penting. Partisipasi dimulai dari pemilihan calon mempelai, persetujuan, sampai kelanggengan rumah tangga mereka secara langsung, orang tua beserta kerabat mempunyai tanggung jawab moral di dalamnya.

d. Asas poligami

Asas poligami dalam masyarakat adat sudah menjadi tradisi. Tidak sedikit raja-raja dan adat bangsawan dulu yang mempunyai istri lebih dari satu. Seiring perkembangan zaman praktik poligami dalam masyarakat sudah mulai ditinggalkan dan sudah menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam agama.

e. Asas selektivitas

Asas selektivitas ini membahas tentang siapa yang berhak menentukan calon mempelai. Dalam menentukan calon mempelai, peran orang tua dan kerabat sangat dibutuhkan karena untuk menghindari pernikahan yang dilarang.

3. Larangan Menikah Pada Adat Jawa

a. Tidak boleh menikah di bulan Muharram

Bagi masyarakat Jawa, menikah di Bulan Muharram harus dihindari. Bulan ini dipercaya sebagai bulan keramat oleh masyarakat Jawa sehingga tidak diperbolehkan menggelar hajatan apalagi menggelar pernikahan di bulan ini. Jika ada yang melanggar, masyarakat percaya akan ada malapetaka atau musibah yang datang kepada keluarga pasangan yang mengadakan pernikahan.

b. Perkawinan *Jilu / Lusan (Siji karo Telu/ Ketelu dan Sepisan)*

Sebagian masyarakat Jawa mempercayai bahwa perkawinan *Jilu* atau *Siji karo Telu*, yaitu perkawinan antara anak nomor satu dan anak nomor tiga alangkah baiknya dihindari. Beberapa masyarakat percaya jika perkawinan tersebut tetap dilaksanakan bisa mendatangkan banyak cobaan dan masalah dalam pernikahannya. Perbedaan kepribadian yang sangat jauh antara anak nomor 1 dan anak nomor 3 menjadi pertimbangan untuk sebaiknya pernikahan tersebut dihindari.

c. Rumah calon pengantin tidak boleh saling berhadapan

Pada beberapa daerah yang ada di Jawa Timur, posisi rumah calon pengantin yang saling berhadapan menjadi faktor larangan untuk menikah. Jika kedua pengantin tetap melangsungkan pernikahan tersebut, dikhawatirkan akan terjadi berbagai masalah dalam kehidupan rumah tangga yang mereka jalani. Jika kedua pengantin tetap ingin menikah, terdapat solusi yang dapat mereka jalankan untuk tetap melangsungkan pernikahan, yaitu rumah salah satu pengantin harus direnovasi sehingga posisi rumah tidak lagi saling berhadapan atau dengan membuang salah satu calon pengantin dari

keluarganya dan diangkat oleh kerabat mereka yang memiliki posisi rumah yang tidak berhadapan dengan calon pengantin.

d. Perkawinan *Siji Jejer Telu* (Pernikahan satu berjejer tiga)

Pernikahan *Siji Jejer Telu* adalah dimana kedua calon pengantin sama-sama anak nomor satu dan salah satu orang tua calon pengantin juga merupakan anak nomor satu di keluarganya. Jika pernikahan tetap dilaksanakan sebagian masyarakat percaya akan membawa malapetaka atau musibah.

e. Tidak boleh menikah di tanggal lahir

Memilih tanggal pernikahan bagi Masyarakat Jawa merupakan hal yang penting, karena apabila salah dalam memilih tanggal pernikahan, dipercaya akan mendapat kesialan. Sebaliknya, jika tepat dalam memilih tanggal pernikahan maka pernikahan tersebut akan berjalan dengan lancar dan mendapat keberuntungan. Selain pada tanggal dan bulan-bulan tertentu, masyarakat Jawa percaya jika pernikahan dilaksanakan pada tanggal lahir pengantin pria, pernikahan tersebut akan membawa keberuntungan dan terhindar dari malapetaka.

C. Sosilogi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Kata sosiologi berasal dari dua kata, yaitu *societas* yang bermakna masyarakat dan *logos* yang bermakna ilmu pengetahuan. Secara etimologi, sosiologi berarti ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan teman atau masyarakat. Sedangkan secara terminologi, sosiologi bermakna suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang masyarakat dan perubahannya dilihat dari sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat.

William Kornblum mengatakan sosiologi adalah suatu upaya untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat menjadi berbagai kelompok dan kondisi. Jadi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat.

Sedangkan ilmu yang mempelajari hukum dalam suatu masyarakat adalah sosiologi hukum. Menurut Soejono Soekanto, sosiologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis-empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal

balik antara hukum dengan gejala- gejala sosial lainnya. Sosiologi hukum mengkaji dan menjelaskan bagaimana hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat secara nyata, sebagaimana hukum sebagai gejala sosial berinteraksi dengan dengan gejala sosial yang lain. Dengan demikian, sosiologi hukum adalah cabang-cabang ilmu pengetahuan yang memahami, mempelajari, menjelaskan secara analisis empiris tentang persoalan hukum dihadapkan dengan gejala-gejala sosial lain dalam masyarakat.

Hukum bermakna norma,kaidah, dan pedoman yang digunakan untuk menilai tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya.⁴ Sistem hukum di setiap masyarakat mempunyai sifat,karakter, dan ruang lingkup sendiri. Begitu juga dengan sistem hukum yang ada dalam Islam. Islam memiliki sistem hukum sendiri yang dikenal dengan hukum Islam. Hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic Law* yang menurut pemahaman orang Barat dikenal dengan istilah syariat dan fikih. *Islamic Law* (Hukum Islam) merupakan aturan-aturan Allah yang mengatur dan mengikat kehidupan setiap sisi dan aspek-aspek kehidupan manusia. Hukum Islam bersumber dari wahyu Allah, yaitu al-Qur'an dan dijelaskan lebih rinci oleh Nabi Muhammad melalui sunnah dan haditsnya. Wahyu ini menentukan norma-norma dan konsep dasar hukum Islam yang sekaligus merombak aturan atau norma yang sudah menjadi tradisi di tengah masyarakat. Namun,

⁴ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 2.

hukum Islam juga mengakomodasi berbagai aturan dan tradisi yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadits.

Sudirman Tebba menyatakan bahwa tinjauan hukum Islam dalam perspektif sosiologis dapat dilihat dari pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat muslim. Demikian juga sebaliknya, pengaruh masyarakat muslim mengenai perkembangan hukum Islam.⁵ Ia menerapkan konsep sosiologi hukum dalam kajian hukum Islam. Demikian sosiologi hukum merupakan suatu metode yang melihat aspek hukum Islam dari pola perilaku masyarakatnya. Sosiologi hukum Islam juga berarti bahwa suatu metodologi secara teoritis analitis dan empiris dengan memperhatikan gejala sosial terhadap hukum Islam.⁶

Jadi, sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan timbal balik gejala-gejala sosial masyarakat muslim yang berpegang teguh pada syariat Islam yang digali dari sumber al-Qur'an dan hadits sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam.

Menurut Atho' Mudzhar, ruang lingkup sosiologi hukum Islam dibagi menjadi lima aspek yaitu:

⁵ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), 9.

⁶ Bani Syarif Maulana, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik*, (Malang: Aditya Media Publishing, 2010), 7.

- a. Mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat seperti mencoba memahami seberapa jauh pola budaya masyarakat.
- b. Mengenai pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama.
- c. Mengenai tingkat pengalaman beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi untuk mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan survei, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya.
- d. Mengenai pola sosial masyarakat muslim, seperti pola hubungan antar agama dalam masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat muslim, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, dan agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi.
- e. Mengenai gerakan masyarakat membawa paham dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme merupakan beberapa contoh diantara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan perlu dikaji. Demikian pula, kelompok masyarakat yang mendukung

spiritualisme dan sufisme pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama perlu dipelajari.

Sosiologi hukum Islam apabila dibandingkan dengan konteks sosiologi hukum umum, maka untuk mempelajari sosiologi hukum tersebut dapat mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- a) Dapat mengetahui hukum dalam konteks sosialnya atau hukum dalam masyarakat.
- b) Dapat melakukan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial maupun sebagai sarana untuk mengubah masyarakat mencapai keadaan-keadaan tertentu.
- c) Melalui sosiologi hukum, efektifitas hukum yang diamati tersebut dapat dievaluasi sehingga dapat ditemukan hukum yang hidup dalam masyarakat.⁷

3. Aspek Sosiologi Hukum Islam

Aspek sosiologi berkaitan dengan faktor, sebab, dan latar belakang yang mempengaruhi penetapan hukum berdasarkan realita sosial, perilaku seseorang dan budaya yang ada di masyarakat. Menurut Peter Berger dan Lukman, realitas sosial adalah proses dimana seseorang melakukan interaksi dan membentuk realita-realita. Masyarakat berevolusi dengan cara menciptakan realita melalui interaksi sosial.

⁷ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*(Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 22.

Bila dikaitkan dengan hukum Islam, pendekatan sosiologis akan membawa pemahaman bahwa penetapan hukum Islam itu berdasarkan atas dasar berbagai aspek sosiologis masyarakat, karena hukum Islam merupakan hasil dari para ahli fikih yang digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah yang muncul dalam masyarakat. Syariat Islam dalam menghadapi berbagai masalah modern dengan menggunakan beberapa prinsip syariat Islam untuk membentuk tatanan hidup yang baik secara vertikal merupakan hubungan antara manusia dengan Tuhannya maupun secara horizontal, yaitu merupakan hubungan antara sesama manusia.⁸

D. Teori Clifford Geertz

Salah satu yang menjadi konsep Clifford Geertz adalah mengenai pandangan tentang hubungan masyarakat Jawa dan Islam. Pengaruh ajaran Islam yang begitu besar di Jawa dan kuatnya masyarakat mempertahankan budaya Jawa membuat 2 (dua) budaya itu melebur menjadi satu.⁹ Masyarakat Jawa yang cenderung sinkretik yang nampak dari pola tindakan orang Jawa yang tidak hanya percaya dengan hal-hal gaib dan ritualnya tetapi mereka juga memiliki pandangan bahwa alam diatur sesuai dengan hukum-hukum manusia yang selalu terlibat di dalamnya. Peleburan dan pencampuran antara budaya Jawa dan Islam membuat Clifford Geertz tertarik untuk melakukan penelitian.

⁸Achmad Musyahid, *Melacak Aspek-Aspek Sosiologis Dalam Penetapan Hukum Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), 77.

⁹ Mahli Zainudin Tago, "Agama dan Integrasi Sosial Dalam Pemikiran Clifford Geertz", *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 7 No.1 (Juni 2013), 80.

Clifford Geertz melakukan penelitian di Mojokuto Jawa Timur. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, Clifford Geertz membuat kerangka analisis dengan mengklasifikasi masyarakat Jawa dan Islam menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu Abangan, Santri dan Priyayi. Menurut pengamatannya, perbedaan pola keberagaman antara abangan, santri, dan priyayi sangat dipengaruhi oleh stratifikasi sosial di Jawa. Artinya, ketiga golongan keberagaman dalam masyarakat Jawa dipengaruhi oleh tiga struktur sosial, yaitu desa, pasar, dan birokrasi. Dalam pengamatannya, tiga lingkungan yang berbeda desa, pasar, dan birokrasi dengan mempunyai latar belakang sejarah kebudayaan yang berbeda dengan masuknya agama serta peradaban Hindu dan Islam di Jawa telah mewujudkan adanya:

- 1) Abangan yang menekankan pada aspek-aspek animistik dari Jawa dan dihubungkan secara luas dengan golongan petani.
- 2) Santri yang menekankan aspek-aspek Islam murni dan umumnya dihubungkan dengan aspek dagang.
- 3) Priyayi yang menekankan aspek-aspek Hindu dan dihubungkan dengan elemen birokratik. Semua merupakan 3 (tiga) subtradisi utama dalam masyarakat Jawa.¹⁰

¹⁰ Roland Robinsons, *Agama Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*, cet. ke-4(Yogyakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995), 205.